MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI KOMNAS HAM

WACANA HAM

hak asasi manusia untuk semua

EDISI II/TAHUN XIII/2015



Komnas HAM Mengembalikan
Belasan Anak Timor Leste

Penolakan Pembangunan
Hotel di Samping *Islamic Center*

Meningkatkan Penikmatan HAM Kelompok Minoritas

DAFTAR ISI



WACANA UTAMA 3
Meningkatkan Penikmatan HAM Kelompok Minoritas



PENEGAKAN HAM 6
Komnas HAM Mengembalikan Belasan Anak Timor Leste



PENEGAKAN HAM 7
Penolakan Pembangunan Hotel Di samping *Islamic Center*



PEMAJUAN HAM 8
Mootcourt Competition 2015 : Membangun Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Praktik Pengadilan HAM di Indonesia

SEKRETARIAT JENDERAL 10
Pelatihan Peningkatan SDM Komnas HAM melalui *Basic Human Rights Training*

LENSA HAM 12
Melodi Optimisme

No Future Without Forgiveness

"Tidak akan ada masa depan tanpa pemaafan *(No Future Without Forgiveness)*. Namun, rekonsiliasi tak banyak berarti jika tanpa pengungkapan kebenaran. Sebab, pengungkapan kebenaran merupakan jantung rekonsiliasi. Pun, rekonsiliasi sejati tidaklah murah. Memaafkan dan melakukan rujukan, bukanlah sekedar berpura-pura. Rekonsiliasi yang palsu hanya dapat menghasilkan pemulihan yang palsu".

Frase bijak Desmond Tutu di atas tampaknya masih sangat relevan sebagai refleksi menuju proses rekonsiliasi dari berbagai persoalan masa lalu suatu bangsa. Pun bangsa Indonesia, hingga kini masih disandera oleh berbagai pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung usai penyelesaiannya. Salah satunya yakni kasus pelanggaran HAM masa lalu kasus '65. Permintaan maaf pemerintah terhadap korban kasus '65 sungguh amat penting sebagai langkah awal membangun rekonsiliasi. Namun itu saja belum cukup, butuh pengungkapan kebenaran yang sejati. Disisi lain, tidak bisa dipungkiri, niat pemerintah untuk pemaafan terhadap korban kasus '65 mendapat resistensi hebat dari beberapa kalangan.

Wacana rekonsiliasi sudah lama bergulir. Namun, langkah rekonsiliasi nasional tersebut hingga kini masih menemui jalan buntu. Ada dua pilihan rekonsiliasi nasional yang selama ini menjadi perdebatan. Rekonsiliasi berujung impunitas saja atau rekonsiliasi dengan impunitas tapi dengan pengakuan kebenaran. Jika pilihan pertama yang ditempuh, konsekuensinya, resiko politik dan resistensi publik tentu akan cenderung lebih besar. Sebab, rekonsiliasi yang berujung impunitas tanpa ada pengakuan kebenaran oleh pelaku kejahatan kemanusiaan justru akan semakin membuka lebar luka-luka lama.

Untuk itu, alangkah bijak apabila ditempuh proses rekonsiliasi dengan pengungkapan dan pengakuan kebenaran. Sebab, melalui rekonsiliasi model ini, setidaknya akan ada ungkapan permintaan maaf secara tulus para tersangka yang disampaikan secara terbuka. Dan atas dasar pemberian maaf dari korban, akhirnya amnesti diberikan kepada para tersangka. Sebaliknya, para korban bisa ditawarkan hak reparasi dalam bentuk kompensasi, restitusi hingga rehabilitasi.

Untuk mengupas masalah ini, WACANA HAM kembali hadir di hadapan pembaca. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Redaksi



Dewan Pengarah: Siti Noor Laila, Dianto Bachriadi; M. Imdadun Rahmat, Sandrayati Moniaga; Roichatul Aswidah; Nur Kholis;Ansori Sinungan; Natalius Pigai; Manager Nasution; Siane Indriani; Otto Nur Abdullah; Muhammad Nurkhoiron, Hafid Abbas, **Penanggungjawab:** Muhammad Nurkhoiron, **Pemimpin Umum:** Sudibyanto, **Pemimpin Redaksi:** Banu Abdillah, **Editor:** Rusman Widodo, **Staf Redaksi:** : Adoniati Meyria, Sri Rahyu, M. Ridwan Hamzah, Nurjaman, Hari Reswanto, **Sekretariat :** Triyanto, Yeni Rosdianti, Koesoemowanto, Agus Syaefullah, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.

Meningkatkan Penikmatan HAM Kelompok Minoritas

Pelapor Khusus untuk Hak Minoritas pada 20 April lalu menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus terkait pemenuhan hak kelompok minoritas. Diskusi ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep terkait kelompok minoritas, hak minoritas dan kaitannya dengan HAM. Forum ini juga dimaksudkan untuk berbagi pengalaman antar *stakeholder* khususnya kementerian dan lembaga negara yang bersentuhan langsung dengan kelompok-kelompok minoritas dan memberikan masukan mengenai peran Komnas HAM dalam mekanisme Pelapor Khusus Hak Minoritas.



Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron selaku Pelapor Khusus Hak Minoritas dalam sambutan pembukaan diskusi menyatakan banyak departemen dan lembaga yang telah memasukkan isu hak minoritas dalam kebijakannya. Oleh karena itu sangat penting untuk meminta masukan mengenai kondisi kelompok minoritas dan apa yang harus diupayakan negara kedepannya.

Diskusi yang dipandu oleh Renata dari TIFA *Foundation* diawali dengan paparan dari Enny Soeprapto untuk memantik diskusi. Beliau adalah Komisioner Komnas HAM periode 2002-2007 dan ahli dalam hukum HAM internasional. Berdasarkan paparan beliau definisi minoritas sejak lama memang telah menjadi perdebatan dan hingga saat ini masyarakat internasional belum menyepakati mengenai definisinya. Kesepakatan secara internasional tidak tercapai karena setiap negara memiliki kelompok minoritas yang berbeda-beda. Oleh sebab itu minoritas dilihat dalam konteks nasional, bukan dilihat dalam konteks bagian suatu negara.

Enny Soeprapto menyatakan bahwa pemahaman minoritas secara leksikal dapat diartikan sebagai jumlah yang lebih sedikit dari sebuah jumlah yang lebih besar. Selain bersifat numerik, minoritas juga dapat diartikan sebagai tidak dominan,mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak menguntungkan.

Namun demikian dalam persoalan perlindungan serta perlakuan yang setara dan non-diskriminatif telah menjadi perhatian masyarakat internasional pasca Perang Dunia I. Perhatian terhadap kelompok minoritas pun semakin berkembang setelah dua belas tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) diproklamirkan. Dalam hal ini *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*—UNESCO sebagai organisasi internasional pada Desember 1960 telah memasukkan hak minoritas dalam Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan—*Convention against Discrimination in Education*. Disusul kemudian Kovenan Internasional Hak Sipil Politik pada Desember 1966, Konvensi Hak Anak pada November 1989, Deklarasi Hak Orang-Orang yang termasuk Kerumpunbangsaan atau Etnis, Keagamaan, dan Bahasa Minoritas pada Desember 1992 dan terakhir Deklarasi dan Program Aksi Wina pada Juni 1993.

Saat diskusi terungkap bahwa masih banyak kelompok minoritas di Indonesia yang belum masuk kategori yang disebutkan dalam Deklarasi Hak Kelompok Minoritas yang diproklamirkan PBB. Henry yang mewakili UNDP berharap definisi yang



disebut kelompok minoritas diperluas hingga pada identitas jender dan orientasi seksual yang identitasnya tertutup, padahal di masyarakat tradisional Bugis ada sekelompok pemuka agama yang trans-gender.

Wahyu Effendi dari Gandhi melihat persoalan minoritas dapat dilihat dalam dua konteks. "Konteks pertama adalah konteks legal yang dibangun PBB. Pada konteks ini PBB hanya memasukkan tiga kelompok minoritas dalam deklarasinya, yaitu kelompok minoritas etnis, minoritas bahasa dan minoritas agama. Konteks kedua harus dilihat secara realitas, selain etnisitas dan dua kelompok lainnya ternyata masih ada yang disebut sebagai kelompok minoritas," ujar Wahyu. Dua kelompok lainnya yang dimaksud adalah kelompok minoritas disabilitas dan kelompok minoritas seksual-jender.

Komnas HAM dalam memahami kelompok minoritas tidak sebatas pada legalitas yang dibentuk PBB, namun juga berdasarkan kewenangan dalam UU No.39 tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM ingin memastikan bagaimana negara melakukan tanggungjawabnya kepada kelompok minoritas. Negara melalui kementerian dan lembaga terkait pada dasarnya telah melakukan banyak hal terhadap kelompok minoritas namun pemahaman di antara mereka berbeda-beda.

Dalam peraturan Kapolri telah dinyatakan bahwa penyandang disabilitas dan kelompok orientasi seksual termasuk dalam kelompok minoritas. Namun dalam dokumen Kementerian Kesehatan tahun 2014, penyandang disabilitas termasuk ke dalam kelompok minoritas terbesar di dunia. Lalu Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa waria, gay dan lesbian merupakan kelompok yang tidak dominan dan memasukan kelompok tersebut sebagai bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Belum adanya definisi kelompok minoritas secara nasional memang berdampak pada keragaman pemahaman di masing-masing instansi pemerintah. Keragaman pemahaman dalam hak kelompok minoritas menciptakan kebijakan yang berbeda diantara Kementerian dan lembaga sesuai dengan sektor terkait. Direktorat Catatan Sipil mengusulkan perlu adanya definisi kelompok minoritas. Definisi ini dibutuhkan sebagai instrumen acuan standar pemerintah dalam mengambil kebijakan.

"Perlu ada definisi kelompok minoritas sehingga kita (pemerintah) memiliki instrumen untuk melihat apakah kebijakan kita sudah menyentuh kelompok yang ada," ungkap Kamil wakil dari Kemendagri.

Pengalaman Direktorat Catatan Sipil sebagai pihak yang melakukan registrasi penduduk bahwa yang paling penting adalah kepastian hukum dalam pencantuman identitas penduduk bukan minoritas atau mayoritas. Misalnya, bila negara memastikan hanya ada 6 agama yang diakui maka itulah yang akan dicantumkan dalam KTP. Namun demikian dalam undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 64 ayat 5 dinyatakankan bahwa di luar agama yang belum diakui oleh negara, akan tetap dilakukan pelayanan dan dicatat dalam *database* kependudukan.



Kebijakan – kebijakan yang dilakukan kementerian/lembaga negara memang patut diapresiasi, namun pemahaman yang keliru terhadap beberapa kelompok menyebabkan mereka keliru dalam menerapkan kebijakan. Kemensos misalnya yang memasukkan kelompok minoritas seksualitas-jender (Lesbian,Gay, Biseksual, Transgender) dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial bersama dengan para pengguna Napza dan pekerja seks. Kelompok yang masuk dalam kategori ini dianggap tidak berfungsi secara sosial. Hal ini terjadi karena banyak pekerjaan yang mereka (LGBT) lakukan hanya sebagai pengamen atau pekerja seks. Walaupun sebenarnya keadaan tersebut tercipta karena diskriminasi secara struktural sehingga mereka memiliki keterbatasan pilihan untuk mencari pekerjaan.

Untuk mendefinisikan kelompok minoritas memang sulit dan diperlukan kajian yang komperhensif. Sebaiknya kelompok-kelompok minoritas juga ikut terlibat untuk merumuskannya, karena mereka merupakan pihak yang merasakannya secara nyata di lapangan. Dalam membuat konsep minoritas perlu juga merujuk pada instrumen internasional jangan hanya mendasarkan pada kebijakan-kebijakan di tingkat nasional. Karena pada instrumen internasional kelompok orientasi seksual/gender dan penyandang disabilitas dimasukkan dalam kelompok khusus—*special group*. Selain itu kelompok minoritas bukan hanya tidak dominan dalam hal jumlah atau dari sisi sosial, namun keadaan



mereka juga terkait dengan diskriminasi, kekerasan dan stigma.

Pencarian definisi kelompok minoritas telah menjadi perdebatan kontroversi di masyarakat internasional selama hampir satu abad. Enny Soeprapto sebagai salah seorang ahli hukum internasional mengusulkan lebih baik membuat unsur – unsur dari dari kelompok minoritas untuk menghindari resiko ketidaksempurnaan dari suatu definisi hukum. Berdasarkan perdebatan dalam diskusi sebelumnya dapat dicatat beberapa unsur yang harus tercakup dalam kelompok minoritas, diantaranya adalah pengertian minoritas dalam makna leksikal. Dalam makna leksikal minoritas berarti kelompok yang secara jumlah lebih sedikit dari yang lain. Tentu saja batasan ruang lingkupnya hanya di tingkat nasional. Selain dalam hal jumlah yang lebih sedikit minoritas juga berarti tidak dominan dibidang kenegaraan dan tidak diuntungkan dibidang kenegaraan/kemasyarakatan.

Berdasarkan unsur-unsur kelompok minoritas yang telah dirumuskan, dalam ruang lingkup nasional terdapat lima kelompok yang akan menjadi prioritas Komnas HAM dalam memajukan hak-haknya. Kelompok – kelompok tersebut adalah : Kelompok minoritas agama; Kelompok minoritas Jender-Seksualitas; Kelompok minoritas Penyandang Disabilitas; Kelompok Minoritas Ras; dan Kelompok minoritas Etnis.

Diskusi kelompok terfokus merekomendasikan Komnas HAM khususnya Pelapor Khusus Hak Minoritas untuk melakukan kajian yang komprehensif mengenai upaya negara dalam melakukan kewajibannya terkait hak-hak minoritas. Selain itu forum bersepakat agar Komnas HAM tidak menggunakan definisi, namun membuat cakupan atau aspek minoritas sebagaimana lima kelompok di atas. Cakupan atau aspek minoritas yang dirumuskan ini kemudian harus disosialisasikan oleh Komnas HAM. Selanjutnya pelapor khusus berjanji bahwa pada akhir tahun akan menerbitkan laporan tahunan mengenai kondisi penikmatan HAM kelompok minoritas oleh negara. ■ ***Banu Abdillah***

Komnas HAM Mengembalikan Belasan Anak Timor Leste



Soeharto dan Istri menjamu dua puluh anak Timur Leste di kediamannya, 3 September 1977 (foto Antara)

Konflik antara Indonesia dan Timor Timur (sekarang Timor Leste) yang terjadi antara tahun 1975-1999 menyisakan satu pekerjaan rumah yang sangat besar, salah satunya adalah pemisahan anak Timor Leste dari keluarga asalnya. Anak-anak yang dipindahkan ini umumnya dijadikan sebagai jaminan agar keluarga mereka tidak melawan TNI. Padahal, menurut Sandrayati Moniaga sesuai hukum perang, anak-anak tidak boleh ditahan oleh tentara sebagai jaminan.

Laporan *Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor Leste*--CAVR (2005) membuat estimasi bahwa setidaknya 4.000 anak telah dipisahkan selama masa konflik. Kemudian pada tahun 2008 CAVR membuat rekomendasi untuk segera mencari orang hilang dan mempertemukan anak-anak yang dipisahkan.

Sebagai tindak lanjut rekomendasi CAVR tersebut, pada tahun 2013, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI dan *Provedoria dos Direitos Humanos e Justica* (PDHJ, Komnas HAM – nya Timor Leste) telah menandatangani sebuah perjanjian kerja sama. Komnas HAM membentuk tim pendataan anak-anak Timor Leste yang dipindahkan secara paksa ke wilayah Republik Indonesia dalam periode 1975-1999. Tindak lanjut ini tidak hanya dilakukan oleh Komnas HAM namun juga sangat didukung oleh masyarkat sipil lewat *Asia Justice and Rights* (AJAR) bekerja sama dengan KontraS, Elsam, dan IKOHI yang kemudian disebut Tim Bersama.

Tanggal 26 Mei 2015, Tim Bersama ini melakukan keterangan pers yang bertempat di Kantor Komnas HAM RI, Jl Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat. Keterangan pers ini dihadiri oleh Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga; Direktur AJAR, Galuh Wandita; Koordinator KontraS, Yati Andriyani; beserta tiga orang korban pemisahan paksa keluarga yakni Isabelina Pinto, Lando, dan Dominggus.

Dalam keterangan pers, diakui bahwa pada tanggal 18-23 Mei 2015 Tim Bersama telah berhasil mempertemukan kembali empat belas orang anak yang dipisahkan dari keluarga setelah lebih dari dua bahkan tiga dekade. Mereka terpisah sejak berumur antara lima sampai 15 tahun. Keempat belas orang ini (dua perempuan dan 12 laki-laki) diambil dari beberapa kabupaten, antara lain Viqueque, Los Palos, Manatuto, dan Ainaro.

Bagi anak-anak yang dahulu dipisahkan ini, bertemu dengan keluarga di Timor Leste adalah sebuah ketidakmungkinan. *"*Kehidupan saya dalam kesulitan, kendala geografis yang jauh tidak memungkinkan untuk bertemu. Perasaan takut, lupa sama keluarga, nama kami diganti dengan nama Indonesia,dan kami kehilangan identitas*"*, ujar Isabelina Pinto yang diamini Lando dan Dominggus.

Tim Bersama dalam project kemanusiaan ini akan tetap berfokus pada pertemuan kembali keluarga yang terpisah. Kunjungan Tim Bersama ke Timor Leste untuk mempertemukan kembali keluarga yang dipisah mendapat renspon positif dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Timor Leste. Namun respon positif ini harus didukung oleh pemerintah pusat di Jakarta. "Dukungan yang diharapkan adalah dukungan administratif dari pemerintah, misalnya kartu keluarga yang tidak jelas, tidak ada akta kelahiran, pembuatan paspor yang sulit*"*, ujar Sandrayati Moniaga.

*"*Kami sangat berterima kasih kepada Tim. Tapi masih banyak anak-anak yang Timor Timur yang dipisahkan dari orang tuanya dan belum bisa berkumpul seperti kami. Semoga ke depannya akan lebih banyak seperti kami yang berkumpul dengan keluarga*"*, ucap Lando dengan mata berkaca-kaca. ■ ***Ayu***

Penolakan Pembangunan Hotel Di samping *Islamic Center*



Ket : Pertemuan Tim Komnas HAM dengan Walikota Samarinda

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerjunkan tim pemantau lapangan kasus pelanggaran HAM ke Kota Samarinda pada 25 s/d 29 Mei 2015. Tim pemantau diterjunkan untuk menindaklanjuti pengaduan Mukhlis Ramlan dari Forum Masyarakat Peduli *Islamic Center* Kota Samarinda yang menolak pembangunan hotel di samping *Islamic Center* Samarinda. Penolakan pengadu terhadap pembangunan hotel karena akan merusak nilai-nilai estetika dari *Islamic Center* di mana hotel sangat identik dengan aktifitas yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Selama pemantauan berlangsung tim telah mengumpulkan data dan informasi dengan meminta keterangan dari pihak Walikota Samarinda dan jajarannya, meminta keterangan dai pihak Forum Masyarakat Peduli *Islamic Center*, melakukan tinjauan lokasi dan menerima dokumen-dokumen terkait.

Walikota Samarinda Syaharie Jaang dalam pertemuannya dengan Komnas HAM menyatakan bahwa pihaknya akan berhati-hati dalam mengeluarkan izin pembangunan hotel di samping *Islamic Center*.

"Kami akan berhati-hati dalam mengeluarkan izin untuk pembangunan hotel di samping *Islamic Center* mengingat masih adanya penolakan dari sebagian masyarakat, itu juga karena masalah ini masalah yang cukup sensitif" ujar Walikota Samarinda Syaharie Jaang.

Komnas HAM melalui Ketua Tim Maneger Nasution menyambut baik sikap dari Walikota Samarinda tersebut. Hal tersebut mengingat permasalahan pembangunan hotel tersebut terdapat dimensi yang cukup sensitif terkait dengan isu agama yang dimunculkan.

"Kami menyambut baik sikap Pemkot Samarinda yang akan berhati-hati dalam menyikapi permasalahan pembangunan hotel tersebut," ujar Maneger Nasution.

Berdasarkan pengaduan dan pemantauan tersebut, Komnas HAM telah memperoleh data, informasi dan fakta bahwa ada penolakan dari warga disekitar lokasi *Islamic Center* terhadap rencana pembangunan hotel. Masyarakat berharap pembangunan hotel dipindahkan ke lokasi lain agar tidak berdampak pada keberadaan *Islamic Center*. Selain itu Walikota Samarinda pada dasarnya berhati-hati dalam menerbitkan izin pendirian hotel di samping lokasi *Islamic Center* mengingat masalah ini terkait dengan hal yang sensitif yaitu agama. Apabila permasalahan pembangunan hotel di samping *Islamic Center* ini tidak ditangani secara baik dan bijaksana maka ini akan menjadi potensi konflik horizontal.

Berdasarkan temuan-temuan data dan informasi di lapangan, Komnas HAM memberikan rekomendasi dengan meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk tidak terlebih dahulu menerbitkan izin pembangunan hotel disamping *Islamic Center* sebelum adanya penyelesaian permasalahan penolakan dari warga sekitar *Islamic Center*; Meminta Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan langkah-langkah preventif berkoordinasi dengan instansi lainnya untuk menghindari terjadinya konflik horizontal di masyarakat terkait dengan pembangunan hotel di samping *Islamic Center*; Membuka ruang komunikasi dan dialog secara kekeluargaan dengan warga masyarakat yang menolak pembangunan hotel untuk mencari solusi terbaik dari permasalahan tersebut.

Komnas HAM mengingatkan bahwa permasalahan tersebut terkait erat dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak untuk berpendapat yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 23 dan 44 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, hak untuk beragama dan berkeyakinan yang dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta kewajiban dan tanggungjawab dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia yang utamanya adalah kewajiban pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 71 UU No. 39 Tahun 1999. ■ ***Nurjaman***

Mootcourt Competition 2015:

Membangun Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum tentang Praktik Pengadilan HAM di Indonesia







Mootcourt Competition (MCC) atau Kompetisi Peradilan Semu adalah sebuah media penyuluhan HAM yang dilaksanakan untuk menyosialisasikan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang telah dilakukan Komnas HAM sejak tahun 2007. Tujuan kegiatan ini adalah selain Komnas HAM menyosialisasikan undang-undang pengadilan HAM dan yurisprudensi-yurisprudensi internasional terkait pidana internasional, juga memberikan pengalaman praktis pada mahasiswa fakultas hukum dalam beracara di pengadilan terutama terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat.

Kompetisi yang menyasar mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai universitas di Indonesia ini membawa mereka belajar menyusun berkas-berkas penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan proses peradilan atas kasus pelanggaran HAM yang berat. Tahun 2015 MCC kembali dilaksanakan Komnas HAM bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung melalui *Mootcourt Society* sebagai pelaksana kegiatan. Kompetisi ini dibagi dalam 3 tahap berupa penilaian berkas yang dilakukan pada 9 Februari – 2 Maret 2015, penilaian presentasi pada tanggal 7 Maret 2015 dan simulasi persidangan pada tanggal 11 April 2015. Bertindak sebagai juri dalam ketiga tahapan kompetisi tersebut dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat dan Akademisi.

Selain ketiga tahapan kompetisi tersebut, diselenggarakan pula Diskusi Panel dengan tema **"Refleksi Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia melalui Pengadilan HAM"** pada tanggal 10 April 2015 dengan narasumber Komisioner Komnas HAM Muhammad Nurkhoiron dan Dosen FH Unpad Fadillah Agus yang dimoderatori oleh Triyanto dari Komnas HAM. Diskusi Panel dilaksanakan di gedung Graha Sanusi Harjadinata dengan dihadiri 100 orang peserta yang terdiri dari unsur mahasiswa fakultas hukum dari 6 universitas yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta, Universitas Syiah Kuala, Universitas Singaperbangsa Karawang dan Universitas Padjadjaran.

Dalam diskusi panel tersebut dibahas tentang pelanggaran HAM yang berat berdasar UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, pengadilan HAM, pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, kelemahan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta persoalan-persoalan yang dihadapi Komnas HAM dalam penanganan pelanggaran HAM yang berat. Muhammad Nurkhoiron (Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan) sebagai pemateri pertama dalam paparannya menyampaikan tentang perbedaan ketentuan dan jenis pelanggaran HAM yang berat antara Statuta Roma, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000, unsur-unsur pelanggaran HAM yang berat, bentuk pertanggungjawaban individu dan komando, pengadilan HAM dan kelemahan UU No. 26 Tahun 2000, kewenangan Komnas HAM dalam UU No. 26 tahun 2000 sebagai satu-satunya penyelidik dalam pelanggaran HAM yang berat, serta bagaimana penanganan pelanggaran HAM yang berat khususnya pelanggaran HAM masa lalu dan kendala yang dihadapi Komnas HAM dalam penanganannya.

Sementara itu, pemapar kedua Fadillah Agus (Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran) menekankan bahwa hingga saat ini tidak ada istilah baku tentang pelanggaran HAM yang berat. Selain itu, pemapar kedua yang merupakan dosen FH Unpad ini juga menyoroti tentang karakteristik pelanggaran HAM yang berat terutama pada aspek korban yang tidak hanya satu, kasus tersebut terjadi pada satu periode waktu, ada unsur perencanaan, keberlanjutan pelanggaran tersebut serta kekerasan yang dilakukan memiliki unsur karakter *in-human and degrading*. Selain itu, Fadillah juga menekankan dampak dari pelanggaran HAM yang berat, perlindungan terhadap korban dan sanksi bagi pelaku.

Kompetisi Peradilan Semu ini secara keseluruhan diikuti oleh 6 universitas yaitu Universitas Syiah Kuala Aceh, Universitas Indonesia Jakarta, Universitas

Atmajaya Jakarta, Yapertiba Pakanbaru Riau, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Pelita Harapan Jakarta serta STIH Singaperbangsa Karawang sebagai observer. Hasil penilaian Kompetisi Peradilan Semu Pelanggaran HAM yang Berat tahun 2015, untuk kategori kompetisi peradilan Juara I Universitas Diponegoro, Juara II Universitas Indonesia, Juara III Universitas Atmajaya Jakarta. Sedangkan kategori penampilan terbaik, Berkas Terbaik Universitas Diponegoro, Panitera Pengganti Terbaik Universitas Syiah Kuala, Penuntut Umum Terbaik Universitas Diponegoro, Majelis Hakim Terbaik Universitas Diponegoro, dan Penasihat Hukum Terbaik Universitas Indonesia.

Pemberian piala bergilir, piala tetap juara I, II dan III, piala penampilan terbaik serta sertifikat dan hadiah dilakukan oleh Komisioner Komnas HAM, Muhammad Nurkhoiron dalam acara penutupan yang diselenggarakan pada 12 April 2015. Penutupan tersebut sekaligus menandai berakhirnya keseluruhan rangkaian kegiatan Penyuluhan HAM tentang Pelanggaran HAM yang Berat melalui Kompetisi Peradilan Semu Pelanggaran HAM yang Berat kerja sama Komnas HAM dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung tahun 2015.■ ***Adoniati Meyria***

Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Bandung

Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan kembali menerima kunjungan dari mahasiswa yang berjumlah 150 mahasiswa semester 2 jurusan Jurnalistik Universitas Islam Negeri Bandung yang sedang menempuh mata kuliah Sistem Politik Indonesia (15/4). Karena keterbatasan daya tampung ruang, kunjungan tersebut dibagi dalam 2 sesi yaitu sesi pertama pukul 10.30 – 12.45 yang dibuka oleh Ketua Komnas HAM Nur Kholis dan selanjutnya difasilitasi oleh Roni Giandono, Adoniati Meyria, Banu Abdillah dan Adrianus Abiyoga sebagai Penyuluh HAM. Sedangkan sesi kedua pukul 13.45 – 16.15 dibuka oleh Kepala Biro Pemajuan HAM Sudibyanto dan difasilitasi oleh Rusman Widodo, Hari Reswanto dan Adrianus Abiyoga sebagai Penyuluh HAM.

Nur Kholis dalam sambutannya membuka sesi pertama menyambut baik mahasiswa-mahasiswa yang ingin belajar langsung di Komnas HAM. Selain itu Nur Kholis juga menyampaikan sekilas tentang persoalan dan tantangan yang dihadapi Komnas HAM dalam upaya-upaya pemajuan dan penegakan HAM di Indonesia setelah 22 tahun berdiri.

"Komnas HAM sebagai lembaga yang menjadi tumpuan para korban pelanggaran HAM dalam mencari keadilan seringkali harus berhadapan dengan kepentingan-kepentingan politik bukan hanya keberpihakan hukum yang masih diskriminatif, hal ini sangat nampak terutama pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat," ujar Ketua Komnas HAM.

Nur Kholis berharap apabila mereka nantinya menjadi aparat ataupun intelektual mampu memahami HAM dan tanggungjawab negara.

"Mahasiswa yang nantinya akan menjadi bagian dari aparatur negara maupun intelektual lainnya diharapkan mulai terbuka dalam memahami HAM dan tanggung jawab Negara atas rakyatnya," lanjut Nur Kholis.

Setelah sambutan pembukaan oleh Ketua Komnas HAM, acara dilanjutkan dengan materi pertama Pengenalan Komnas HAM melalui pemutaran film Profil 17 tahun Komnas HAM yang memberikan gambaran awal tentang Komnas HAM pada mahasiswa tentang sejarah pendirian, mandat, kerja-kerja yang telah dilakukan selama ini dan pendapat publik tentang Komnas HAM. Materi pengenalan tentang Komnas HAM ini dipandu oleh Roni Giandono yang selanjutnya mengulas film tersebut untuk memperdalam pemahaman tentang kerja-kerja yang telah dilakukan Komnas HAM hingga saat ini. Materi kedua tentang HAM dan Negara yang disampaikan oleh Adoniati Meyria, yang dalam paparannya menekankan pada hukum HAM, tanggung jawab Negara, pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat serta mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM yang berat. Sesi pertama yang berakhir pukul 12.45 ini ditutup dengan tanya jawab dan kuis yang dipandu oleh Banu Abdillah.

Sesi kedua dimulai pukul 13.45 dibuka oleh Kepala Biro Pemajuan HAM yang dalam sambutannya selain mengucapkan selamat datang pada mahasiswa beserta dosen pendamping, beliau juga menyampaikan pentingnya mahasiswa sebagai agen perubahan dalam berbagai bidang termasuk HAM.
Setelah sambutan Kepala Biro Pemajuan HAM, dilanjutkan dengan materi tentang Komnas HAM yang disampaikan oleh Hari Reswanto. Seperti pada sesi pertama, materi ini diawali dengan pemutaran film 17 tahun Komnas HAM, yang dilanjutkan dengan ulasan tentang kerja-kerja Komnas HAM saat ini, kendala dan tantangannya. Materi kedua adalah HAM, Pelanggaran HAM dan Mekanisme HAM Nasional yang disampaikan oleh Rusman Widodo, di mana dalam paparannya disampaikan tentang pengertian HAM, hukum HAM, pelanggaran HAM dan mekanisme HAM nasional. Sesi kedua yang berakhir pukul 16.15 ini ditutup dengan tanya jawab dan kuis yang dipandu oleh Hari Reswanto.

Antusiasme mahasiswa pada kedua sesi kunjungan tersebut sangat nampak bukan hanya dari lontaran-lontaran pernyataan mahasiswa menjawab pertanyaan narasumber tetapi juga dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan mahasiswa. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada kedua sesi kunjungan tersebut adalah di seputar penerapan HAM dalam penegakan hukum di Indonesia, bagaimana Komnas HAM menyikapi kasus-kasus Udin dan Munir yang telah kadaluwarsa sementara keadilan dirasa belum didapatkan, upaya-upaya penegakan HAM yang dilakukan Komnas HAM yang dirasa belum memberikan dampak apapun dan bagaimana Komnas HAM menyikapi persoalan pelanggaran HAM yang makin marak terjadi sementara Komnas HAM hanya memiliki 6 kantor perwakilan, 13 komisioner dan staf yang terbatas.■ ***Adoniati Meyria***

Pelatihan Peningkatan SDM Komnas HAM melalui *Basic Human Rights Training*

Komnas HAM dalam rangka memenuhi mandatnya sesuai Undang-undang No. 39 Tahun 1999 haruslah dilengkapi dengan organisasi dan sumberdaya manusia yang andal, profesional, berkompeten dan menguasai bidang HAM secara optimal. Dalam rangka memenuhi tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Komnas HAM menyelenggarakan secara rutin setiap tahunnya Pelatihan HAM Dasar (*Basic Human Rights Training/ BHRT*) bagi staf Komnas HAM yang berada di Jakarta maupun di daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan HAM staf Komnas HAM.



Foto bersama peserta dengan panitia dan fasilitator pelatihan HAM dasar 2015

Pelatihan HAM Dasar dirancang sebagai pelatihan yang partisipatif berprinsip pada pendidikan orang dewasa atau andragogi, di mana peserta ditempatkan sebagai subjek atau pusat dalam pelatihan, sehingga peserta dapat terlibat aktif dalam pelatihan sesuai dengan cara masing-masing. Beberapa metode yang digunakan dalam pelatihan ini antara lain: penyebaran kuisioner, berbagi pengalaman, diskusi kelompok, presentasi, permainan, diskusi dengan narasumber, diskusi film dan beberapa metode lainnya.

Tahun 2015 bertepatan dengan satu dekade Pelatihan HAM Dasar ini dilakukan dalam dua gelombang, gelombang pertama atau angkatan XV dilakukan pada tanggal 7 – 11 April 2015 sedangkan gelombang kedua atau angkatan XVI dilakukan pada tanggal 24 – 27 April 2015, kesemuanya bertempat di GG House green Valley Bogor di mana merupakan tempat pelaksanaan BHRT dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan kegiatan ini dibuka oleh Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Roichatul Aswidah pada tanggal 7 April 2015 bertempat di ruang Asmara Nababan.

Pelaksanaan Angkatan XV diikuti 20 orang peserta dengan menghadirkan narasumber Muhammad Nurkhoiron, Rusman Widodo, Kurniasari Novita Dewi dan Haris Azhar, sedangkan sebagai fasilitator Roni Giandono, Yuli Asmini dan Eka Christiningsih. Sedangkan, untuk pelaksanaan Angkatan XVI diikuti 20 orang peserta dengan menghadirkan narasumber Muhammad Nurkhoiron, Yosep Adi Prasetyo, Sriyana dan Haris Azhar, dan sebagai fasilitator Rusman Widodo, Hari Reswanto dan Adoniati Meyria. Peserta adalah staf Komnas HAM dari berbagai unit kerja yang ada.

Pada hari pertama pelatihan, sesi diawali dengan Orientasi Belajar untuk membangun suasana yang kondusif di antara peserta, fasilitator dan juga panitia. Sesi kedua HAM dalam Konteks Sosial di mana peserta diajak untuk memahami persoalan-persoalan HAM yang ada di kehidupan sehari-hari di sekitar mereka, dilanjutkan dengan sesi narasumber (Haris Azhar) masih tentang HAM dalam Konteks Sosial. Dalam sesinya, Haris menekankan urusan HAM itu adalah urusan sehari-hari, bukanlah bawaan dari barat, dan bagaimana peserta dapat berkontribusi dalam pemenuhan dan perlindungan HAM melalui kerja-kerja yang dilakukan di Komnas HAM. Pada malam harinya, peserta diminta mengerjakan tugas kelompok untuk melihat penerapan nilai-nilai HAM pada pemerintahan saat ini.

Pada hari kedua peserta diajak untuk lebih memahami Prinsip HAM, Dinamika HAM serta pengenalan Mekanisme dan Instrumen HAM Internasional. Pada sesi malam peserta diajak untuk melihat film "Burning Season" sebagai film wajib di mana peserta bisa melihat contoh dinamika HAM dan implementasi mekanisme internasional. Walaupun sesi

pada hari kedua padat dengan beberapa *learning games* dan metode-metode baru yang digunakan membutuhkan stamina yang fit, namun peserta tetap antusias mengikuti sesi demi sesi sembari bermain berbagai *ice breaker* yang diperkenalkan oleh tim *ice breaker*. Salah satu metode yang digunakan dalam mekanisme HAM internasional ini adalah dengan mempraktikkan pembuatan Konvensi Internasional serta bagaimana negara-negara pihak melakukan pembahasan dan ratifikasi konvensi tersebut.



Penyuluh HAM, Rusman Widodo, sedang memfasilitasi Pelatihan HAM Dasar untuk Para Staf Komnas HAM

Instrumen dan Mekanisme HAM Nasional menjadi prioritas pada sesi hari ketiga. Selain memperkenalkan konsep mekanisme HAM nasional dan beberapa instrument yang ada, peserta juga mempraktikkan mekanisme nasional tersebut melalui *role play*. Peserta yang bersemangat melakukan *role play* tak jarang melakukan improvisasi-improviasi yang mengundang tawa namun tetap mencapai tujuan sesinya. Film "Marah Di Bumi Lambu" (angkatan XV) dan film "Forgotten Voices" (angkatan XVI) menjadi film yang diputar pada hari ketiga, di mana peserta kali ini bisa melihat bagaimana peran Komnas HAM, sebagai salah satu bagian dari mekanisme HAM nasional, menjalankan mandatnya. Pada hari ketiga ini, kehadiran narasumber Yosep Adi Prasetyo sebagai mantan Komisioner Komnas HAM 2007 – 2012 sangat memberikan motivasi bagi peserta terutama di Angkatan XVI.



Suasana partisipatif dan keceriaan dalam Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia 2015 untuk para staf di Komnas HAM.

Pada hari keempat, sebagai sesi terakhir adalah rencana tindak lanjut dan evaluasi. Salah satu rencana tindak lanjut yang direncanakan hampir semua peserta adalah ikut menyebarluaskan apa yang mereka dapatkan selama pelatihan ke keluarga maupun lingkungan terdekatnya. Kesan, pesan dan evaluasi yang disampaikan peserta pada kedua angkatan tersebut secara umum menyampaikan rasa senang bisa mengikuti pelatihan ini dengan metode yang digunakan serta berharap adanya pelatihan-pelatihan lanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang HAM. Seluruh proses Pelatihan HAM Dasar ini selanjutnya ditutup oleh Kepala Biro Umum pada tanggal 27 April 2015. ■

Adoniati Meyria & Eka Christiningsih

Melodi **Optimisme**



Lahir dalam kondisi keterbelakangan mental, tentu tidak diharapkan oleh semua orang. Namun, lahir di kehidupan dunia merupakan anugerah dari Yang Kuasa. Dodik memang terlahir menjadi anak yang kurang beruntung dibandingkan 8 saudaranya. Selama 14 tahun dia menjalani kehidupan dengan penuh kesendirian dan kesedihan. Ketidakmampuannya untuk memahami segala sesuatu, membuatnya tidak berkembang seperti anak normal pada umumnya. Dulu, yang bisa dilakukan hanya duduk dan tidak pernah keluar rumah sekalipun. Orang tuanya mencoba memberikan pendidikan dengan mengikutkan sekolah terapi gratis. Setelah beberapa tahun berjalan, Dodik tidak menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.



Semuanya berubah ketika dia bertemu dengan 'kecrekan'. Sebuah alat musik yang terbuat dari kayu, paku, dan beberapa tutup botol. Dia memainkan alat musik tersebut dengan penuh perasaan senang, seolah-olah telah menemukan sesuatu yang dia cari selama ini. Hampir setiap hari Dodik selalu mengajak ibunya pergi mengamen, tanpa ada paksaan dari siapapun.

Pada saat lampu merah, Dodik tak berhenti memainkan kecrekan dengan tangannya tanpa peduli ada orang yang berhenti atau tidak. Kesenangan dia terhadap musik begitu terlihat saat menyanyi dan bermain kecrekan.

Kehidupan Dodik mulai terasa bersahabat saat ini. Alunan musik melalui kecrekan yang dihasilkan, memicu semangat dan keceriaannya. Dia mulai mahir menghafal nada-nada dan ketukan di dalam musik. Dan anak yang mulai menemukan jati dirinya ini, semakin optimis menjalani kehidupan.

Teks dan Foto : Hakim







